

ABSTRAK

MASALAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI SELAKU PENYIDIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

(Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya)

OLEH

PORADA HASIBUAN

NPM : 99 840 0064

BIDANG HUKUM PIDANA



Penyitaan adalah suatu persoalan yang sangat mendasar dalam penegakan Hukum Acara Pidana terutama dalam melindungi masyarakat terhadap hak-hak atas suatu barang. Suatu pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik haruslah mempunyai landasan yang kuat seperti surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan juga pelaksanaan penyitaan tersebut haruslah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keadaan di atas maka masalah penyitaan ini tidaklah sangat sulit dilakukan karena undang-undang memberikan landasan yang kuat bagaimana sebenarnya melaksanakan penyitaan sehingga hak-hak masyarakat tidak terganggu oleh karena tindakan sewenang-wenang sebagian penyidik dalam melaksanakan penyitaan tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejahteramanakah pelaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang yang dilaksanakan oleh penyidik dalam praktek.
2. Sejahteramanakah kekuatan izin dari ketua pengadilan kepada penyidik Polri dalam melakukan tugasnya mengadakan penyitaan.
3. Bagaimanakah kedudukan benda yang disita tersebut jika ternyata penyitaan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Adapun hipotesa yang diajukan adalah :

1. bahwa di dalam praktek tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik adalah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku hanya saja terkadang ditemukan sebagian kecil perbuatan dari aparat yang melakukan penyitaan bertentangan dengan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Pada dasarnya penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, hanya saja dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua pengadilan Negeri setempat.

3. Terhadap benda-benda yang disita tersebut tidak dapat diadakan proses pemeriksaan dan kepada pihak-pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi atau tidak melakukan tuntutan ganti rugi sama sekali.

Dalam menguraikan pembahasan di atas penulis mengadakan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan penulis di kantor Ditserse Poldasu Medan.

Dari hasil penelitian tersebut di atas didapati suatu keadaan bahwa :

Prosedur menempati urutan pertama di dalam pelaksanaan tugas seorang penyidik Polri sewaktu melakukan tugasnya mengadakan penyitaan, baik hal itu dilakukan tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri maupun dengan adanya surat izin tersebut. Jika ternyata pelaksanaan penyitaan yang dilakukan tersebut tanpa didampingi surat izin Ketua Pengadilan Negeri maka setelah pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh penyidik Polri, dilakukan permohonan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dalam prakteknya di Ditserse Poldasu Medan ditemukan keadaan bahwa permintaan persetujuan setelah dilakukannya penyitaan oleh penyidik tidak pernah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dengan keadaan tersebut dapat dipahami bahwa alasan mendesak dapat mengenyampingkan bahwa seorang penyidik di dalam melakukan tugasnya harus terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pelaksanaan penyitaan berupaya melindungi barang-barang masyarakat luas, sehingga dengan demikian pelaksanaan penyitaan yang tidak dilakukan dengan prosedur serta aturan-aturan yang ada dapat dimintakan ganti rugi serta tidak dapatnya dilaksanakan proses pemeriksaan atas barang tersebut.

Dari uraian di atas maka dapatlah dikatakan bahwa hipotesa yang diajukan penulis dapat diterima sebagai suatu dalil.